



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	:	Yudi Sumarkan;
Tempat lahir	:	Malang;
Umur/tanggal lahir	:	41 Tahun / 11 Juli 1980;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Pandean Desa Kedok Rt. 18 Rw. 03 Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap	:	Mokhamad Nur Kholis;
Tempat lahir	:	Malang;
Umur/tanggal lahir	:	43 Tahun / 19 Januari 1979;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Sonokembang Rt. 03 Rw. 04 Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 09 Mei 2022;

Terdakwa I. Yudi Sumarkan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;

Terdakwa II. Mokhamad Nur Kholis ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 22 April 2022, No. 180/Pid.B/2022/PN Kpn tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 22 April 2022, No. 180/Pen.Pid/2022/PN Kpn tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1 YUDI SUMARKAN dan Terdakwa 2 M. NUR KHOLIS bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Masing - Masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up nopol L-8108-EA, wama hitam, tahun 2010, Noka : MHKP3CA1JAK005930, Nosin : DBL2973. An. SURYADI WIBOWO, alamat MAnyar sabrangan 113-A Rt 02 Rw 05 Surabaya beserta kunci kontak.

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up nopol L-8108-EA, wama hitam, tahun 2010, Noka : MHKP3CA1JAK005930, Nosin : DBL2973. Dikembalikan kepada Saksi Hadi siswanto

- 1 (satu) buah Radiator truk.
- 1 (satu) buah Accu merk INCOE.
- 1 (satu) buah Velg mobil truk.

Dikembalikan kepada Saksi Loekito Rahardjo

- 1 (satu) buah Mesin Diesel merk DOMPENG.

Dikembalikan kepada Saksi saifuddin

- 1 (satu) buah Mesin Diesel merk JIANDONG.

Dikembalikan kepada Saksi Ilham Arif

- 1 (satu) buah tabung oksigen.

Dikembalikan kepada Saksi Susanto

- 2 (dua) buah Rollingdoor.

Dikembalikan kepada Saksi Rio Aguswanto

4. Menetapkan agar masing masing Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Telah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan dimana Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dimana Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa 1 YUDI SUMARKAN bersama dengan Terdakwa 2 MOKHAMAD NUR KHOLIS pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kantor CV. Anugrah Tambang yang berada Jalan Gudang Raya Desa Gedok Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember tahun 2021 bertempat di Dusun Krajan Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Imam Bonjol Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Hasyim Asyari Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun Ardirejo Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa 1 YUDI SUMARKAN yang sudah saling kenal dengan Terdakwa 2 MOKHAMAD NUR KHOLIS selanjutnya sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan tujuan apabila berhasil mengambil barang milik orang lain tersebut selanjutnya barang tersebut di jual dan hasilnya akan dibagi berdua selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 Terdakwa 2. MOKHAMAD NUR KHOLIS menemui Terdakwa 1. YUDI SUMARKAN di rumahnya setelah itu Terdakwa 1. YUDI SUMARKAN meminjam kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax warna hitam No.pol L-8108-EA milik Saksi HADI SISWANTO yang merupakan adik kandung Terdakwa 1. YUDI SUMARKAN untuk sarana mengangkut barang yang akan diambil.
- Bawa selanjutnya Terdakwa 1. YUDI SUMARKAN bersama dengan Terdakwa 2. MOKHAMAD NUR KHOLIS pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Grandmax menuju Jalan Gudang Raya Desa Gedok Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan sesampainya di Kantor CV. Anugrah Tambang melihat

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Radiator truk, 1 (satu) Accu merk INCO, 1 (satu) velg mobil truk diletakkan di halaman kantor CV. Anugrah Tambang dan kondisi kantor dalam keadaan sepi sehingga timbul niat dari Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut setelah itu Para Terdakwa menaikkan 1 (satu) Radiator truk, 1 (satu) Accu merk INCO, 1 (satu) velg mobil truk ke atas kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA tanpa ijin Saksi LOEKITO RAHARDJO selaku pemiliknya setelah itu barang-barang tersebut dibawa Para Terdakwa dan disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa 1. YUDI SUMARKAN sambil menunggu pembeli barang tersebut.

- Bawa selanjunya Terdakwa 1. YUDI SUMARKAN bersama dengan Terdakwa 2. MOKHAMAD NUR KHOLIS kembali mengambil barang milik orang dengan perincian :
 - pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung Oksigen milik Saksi SUSANTO dengan cara pada saat Para Terdakwa menuju Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA melihat 1 (satu) buah tabung Oksigen di bengkel las yang dalam keadaan sepi setelah itu Para Terdakwa tanpa ijin Saksi SUSANTO selaku pemiliknya membawa 1 (satu) buah tabung oksigen ke rumah Terdakwa 1. YUDI SUMARKAN untuk disimpan terlebih dahulu sebelum dijual.
 - pada hari Jum'at tanggal 04 Pebruari 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) diesel 16 pk merk Jiandong milik Saksi ILHAM ARIF BAHTIAR dengan cara pada saat Para Terdakwa menuju Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA melihat 1 (satu) diesel 16 pk merk Jiandong yang di letakkan diteras rumah setelah itu Para Terdakwa tanpa ijin Saksi ILHAM ARIF BAHTIAR membawa 1 (satu) diesel 16 pk merk Jiandong ke rumah Terdakwa 1. YUDI SUMARKAN untuk disimpan terlebih dahulu sebelum dijual.
 - pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Hasyim Asyari Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah diesel merk dompeng milik Saksi SAIFUDIN dengan cara pada saat

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menuju Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA melihat 1 (satu) buah diesel merk dompeng yang di letakkan di halaman depan rumah setelah itu Para Terdakwa tanpa ijin Saksi SAIFUDIN membawa 1 (satu) buah diesel merk dompeng ke rumah Terdakwa 1. YUDI SUMARKAN untuk disimpan terlebih dahulu sebelum dijual.

- pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Dusun Ardirejo Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Rolingdoor milik Saksi RIO AGUSWANTO dengan cara pada saat Para Terdakwa menuju Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA melihat 2 (dua) buah Rolingdoor yang di letakkan di halaman depan bengkel las jaya makmur setelah itu Para Terdakwa tanpa ijin Saksi RIO AGUSWANTO membawa 2 (dua) buah Rolingdoor ke rumah Terdakwa 1. YUDI SUMARKAN untuk disimpan terlebih dahulu sebelum dijual.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Saksi LOEKITO RAHARDJO mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, Saksi SUSANTO mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(Empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, Saksi ILHAM ARIF BAHTIAR mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, Saksi SAIFUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.1.850.000,-(Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan Saksi RIO AGUSWANTO mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi Saifudin (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah pencurian 1 (satu) buah mesin diesel merk Dompeng;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022;
- Bahwa mesin diesel merk Dompeng milik Saksi;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya karena saat kejadian Saksi sedang tidur baru tahu paginya kalau mesin diesel merk Dompeng sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang mesin diesel merk Dompeng ada diutara rumah Saksi;
- Bahwa mesin diesel merk Dompeng Saksi yang hilang wamanya merah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil mesin diesel merk Dompeng milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Susanto (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah pencurian 1 (satu) buah tabung Oksigen;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 01.30 Wib di bengkel las Dusun Krajan Rt.02 Rw.01 Desa Cumpit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
- Bahwa mesin tabung Oksigen tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya karena saat kejadian Saksi sedang tidur baru tahu paginya kalau tabung Oksigen sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa ada bengkel las Dusun Krajan Rt.02 Rw.01 Desa Cumpit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang sebelum tabung Oksigen hilang;
- Bahwa tabung Oksigen Saksi yang hilang berukuran kurang tinggi kurang lebih 1,5 meter dan diameter 20cm;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil tabung Oksigen milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi Rio Aguswanto (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah pencurian 2 (dua) buah rollingdoor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib dibengkel las Jaya Makmur di Dusun Ardirejo Rt16 Rw06 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
- Bahwa 2 (dua) buah rollingdoor milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya karena saat kejadian Saksi sedang tidur baru tahu paginya kalau 2 (dua) buah rollingdoor sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa ada diutara rumah Saksi sebelum 2 (dua) buah rollingdoor hilang;
- Bahwa mesin 2 (dua) buah rollingdoor Saksi yang hilang wamanya merah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) buah rollingdoor milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi Feri Tri Harianto, S.H (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. Hasyim Asy'ari Rt.03 Rw.06 Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa kami melakukan penangkapan Para Terdakwa karena Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kami mengetahui dari laporan dari Saifudin kalau Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan laporan dari Saifudin kalau kehilangan 1 (satu) buah mesin diesel merk Dompeng selanjutnya kami berhasil menangkap Terdakwa M. Nur Kholis pada hari Rabu sekira pukul 16.30 Wib pada tanggal 2 Maret 2022 dirumahnya di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, pada saat diintrograsi Terdakwa M. Nur Kholis mengakui kalau telah mencuri dengan Yudi Sumarkan;
- Bahwa kemudian kami melakukan penangkapan Yudi Sumarkan pada hari Rabu sekira pukul 17.00 Wib pada tanggal 2 Maret 2022 dirumahnya di Desa Gedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Para Terdakwa di rumah Terdakwa Yudi Sumarkan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah mesin diesel merk Dompeng, pencurian 1 (satu) radiator truk, 1 (satu) accu merk Inco, 1 (satu) velg mobil truk, 1 (satu) buah tabung Oksigen dan 2 (dua) buah rollingdoor;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut barang-barang curian menggunakan mobil pick up Daihatsu Grandmak L-8108-EA;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kalau telah melakukan pencurian;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dari Para pemiliknya terlebih dahulu;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. Yudi Sumarkan :

- Bawa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu sekira pukul 17.00 Wib pada tanggal 2 Maret 2022 dirumahnya di Desa Gedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bawa Terdakwa mengambil bukti 1 (satu) buah mesin diesel merk Dompeng, pencurian 1 (satu) radiator truk, 1 (satu) accu merk Inco, 1 (satu) velg mobil truk, 1 (satu) buah tabung Oksigen dan 2 (dua) buah rollingdoor;
- Bawa awalnya pada tanggal 9 Februari 2022 Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa M. Nur Kholis mencuri kemudian Terdakwa menyiapkan mobil pick up Daihatsu Grandmax, setelah itu kami menuju didepan rumah di Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang melihat dihalaman rumah ada mesin diesel lalu Terdakwa M. Nur Kholis turun mengambilnya dan dinaikan diatas mobil, setelah itu Terdakwa bawa kerumah;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Grandmax menuju Jalan Gudang Raya Desa Gedok Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan sesampainya di Kantor CV. Anugrah Tambang melihat 1 (satu) Radiator truk, 1 (satu) Accu merk INCO, 1 (satu) velg mobil truk diletakkan di halaman kantor CV. Anugrah Tambang dan kondisi kantor dalam keadaan sepi sehingga timbul niat dari Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut setelah itu barang-barang tersebut dibawa Terdakwa dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;
- Bawa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa menuju Desa Clumpit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA melihat 1 (satu) buah tabung Oksigen di bengkel las yang dalam keadaan sepi setelah itu mengambil 1 (satu) buah tabung oksigen barang tersebut dibawa Terdakwa dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) diesel 16 pk merk Jiandong dengan cara pada saat Para Terdakwa menuju Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA melihat 1 (satu) diesel 16 pk merk Jiandong yang di letakkan diteras rumah setelah itu Para Terdakwa mengambil 1 (satu) diesel 16 pk merk Jiandong barang tersebut dibawa Terdakwa dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;
- Bawa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Rolingdoor dengan cara pada saat Para Terdakwa menuju Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA melihat 2 (dua) buah Rolingdoor yang di letakkan di halaman depan bengkel las jaya makmur setelah itu Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Rolingdoor barang tersebut dibawa Terdakwa dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;
- Bawa rencananya barang-barang itu untuk dijual dan hasilnya dibagi dua dengan Terdakwa M. Nur Kholis;
- Bawa barang-barang yang Terdakwa ambil belum sempat dijual;
- Bawa Terdakwa tidak tahu barang-barang yang Terdakwa itu milik siapa;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bawa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terdakwa II. Mokhamad Nur Kholis :

- Bawa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu sekira pukul 17.00 Wib pada tanggal 2 Maret 2022 dirumahnya di Desa Gedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bawa Terdakwa mengambil bukti 1 (satu) buah mesin diesel merk Dompeng, pencurian 1 (satu) radiator truk, 1 (satu) accu merk Inco, 1 (satu) velg mobil truk, 1 (satu) buah tabung Oksigen dan 2 (dua) buah rolingdoor;
- Bawa awalnya pada tanggal 9 Februari 2022 Terdakwa Yudi Sumarkan dihubungi oleh Terdakwa diajak mencuri kemudian Terdakwa Yudi Sumarkan menyiapkan mobil pick up Daihatsu Grandmak, setelah itu kami menuju didepan rumah di Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang melihat dihalaman rumah ada mesin diesel lalu Terdakwa turun mengambilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinaikan diatas mobil, setelah itu Terdakwa Yudi Sumarkan bawa kerumah;

- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Grandmax menuju Jalan Gudang Raya Desa Gedok Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan sesampainya di Kantor CV. Anugrah Tambang melihat 1 (satu) Radiator truk, 1 (satu) Accu merk INCO, 1 (satu) velg mobil truk diletakkan di halaman kantor CV. Anugrah Tambang dan kondisi kantor dalam keadaan sepi sehingga timbul niat dari Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut setelah itu barang-barang tersebut dibawa Terdakwa Yudi Sumarkan dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa menuju Desa Clumpit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA melihat 1 (satu) buah tabung Oksigen di bengkel las yang dalam keadaan sepi setelah itu mengambil 1 (satu) buah tabung oksigen barang tersebut dibawa Terdakwa Yudi Sumarkan dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;
- Bahwa kemudian hari Jum'at tanggal 04 Pebruari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) diesel 16 pk merk Jiandong dengan cara pada saat Para Terdakwa menuju Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA melihat 1 (satu) diesel 16 pk merk Jiandong yang di letakkan diteras rumah setelah itu Para Terdakwa mengambil 1 (satu) diesel 16 pk merk Jiandong barang tersebut dibawa Terdakwa Yudi Sumarkan dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Rolingdoor dengan cara pada saat Para Terdakwa menuju Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA melihat 2 (dua) buah Rolingdoor yang di letakkan di halaman depan bengkel las jaya makmur setelah itu Para Terdakwa Yudi Sumarkan mengambil 2 (dua) buah Rolingdoor barang tersebut dibawa Terdakwa dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;
- Bahwa rencananya barang-barang itu untuk dijual dan hasilnya dibagi dua dengan Terdakwa Yudi Sumarkan;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang-barang yang Terdakwa ambil belum sempat dijual;
- Bawa Terdakwa tidak tahu barang-barang yang Terdakwa itu milik siapa;
- Bawa Terdakwa tidak ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bawa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up nopol L-8108-EA, wama hitam, tahun 2010, Noka : MHKP3CA1JAK005930, Nosin : DBL2973. An. SURYADI WIBOWO, alamat MAnyar sabrangan 113-A Rt 02 Rw 05 Surabaya beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up nopol L-8108-EA, wama hitam, tahun 2010, Noka : MHKP3CA1JAK005930, Nosin : DBL2973;
- 1 (satu) buah Radiator truk.
- 1 (satu) buah Accu merk INCOE.
- 1 (satu) buah Velg mobil truk.
- 1 (satu) buah Mesin Diesel merk DOMPENG
- 1 (satu) buah Mesin Diesel merk JIANDONG.
- 1 (satu) buah tabung oksigen.
- 2 (dua) buah Rollingdoor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bawa benar Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bawa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu sekira pukul 17.00 Wib pada tanggal 2 Maret 2022 dirumahnya di Desa Gedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bawa benar Para Terdakwa mengambil bukti 1 (satu) buah mesin diesel merk Dompeng, pencurian 1 (satu) radiator truk, 1 (satu) accu merk Inco, 1 (satu) velg mobil truk, 1 (satu) buah tabung Oksigen dan 2 (dua) buah rollingdoor;
- Bawa benar awalnya pada tanggal 9 Februari 2022 Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II mencuri kemudian Terdakwa I menyiapkan mobil pick up Daihatsu Grandmak, setelah itu Para Terdakwa menuju didepan rumah di Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang melihat dihalaman rumah ada mesin diesel lalu Terdakwa II turun mengambilnya dan dinaikan diatas mobil, setelah itu Terdakwa I bawa kerumah;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Grandmax menuju Jalan Gudang Raya Desa Gedok Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan sesampainya di Kantor CV. Anugrah Tambang melihat 1 (satu) Radiator truk, 1 (satu) Accu merk INCO, 1 (satu) velg mobil truk diletakkan di halaman kantor CV. Anugrah Tambang dan kondisi kantor dalam keadaan sepi sehingga timbul niat dari Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut setelah itu barang-barang tersebut dibawa Terdakwa dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;
- Bawa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa menuju Desa Clumpit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA melihat 1 (satu) buah tabung Oksigen di bengkel las yang dalam keadaan sepi setelah itu mengambil 1 (satu) buah tabung oksigen barang tersebut dibawa Terdakwa I dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;
- Bawa benar kemudian hari Jum'at tanggal 04 Pebruari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) diesel 16 pk merk Jiandong dengan cara pada saat Para Terdakwa menuju Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA melihat 1 (satu) diesel 16 pk merk Jiandong yang di letakkan diteras rumah setelah itu Para Terdakwa mengambil 1 (satu) diesel 16 pk merk Jiandong barang tersebut dibawa Terdakwa I dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;
- Bawa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Rolingdoor dengan cara pada saat Para Terdakwa menuju Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA melihat 2 (dua) buah Rolingdoor yang di letakkan di halaman depan bengkel las jaya makmur setelah itu Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Rolingdoor barang tersebut dibawa Terdakwa I dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;
- Bawa benar rencananya barang-barang itu untuk dijual dan hasilnya dibagi dua dengan Terdakwa II;
- Bawa benar barang-barang yang Terdakwa ambil belum sempat dijual;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa tidak tahu barang-barang yang Para Terdakwa ambil itu milik siapa;
- Bawa benar Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bawa benar baik Para Saksi maupun Para Terdakwa sendiri telah membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan selama persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Telah mengambil sesuatu barang;
- 3) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejadian.

Ad.1 Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini baik Terdakwa I. Yudi Sumarkan dan Terdakwa II. Mokhamad Nur Kholis didepan persidangan telah mengakui identitasnya sehingga dalam proses persidangan tidak terjadi kesalahan orang/(error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu" :

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi di luar kekuasaan pemiliknya yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang yang bukan milik dari Para Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah Radiator truk.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Accu merk INCOE.
- 1 (satu) buah Velg mobil truk.
- 1 (satu) buah Mesin Diesel merk DOMPENG
- 1 (satu) buah Mesin Diesel merk JIANDONG.
- 1 (satu) buah tabung oksigen.
- 2 (dua) buah Rollingdoor.

dimana semuanya adalah barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "mengambil barang sesuatu" ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan diketahui bahwa barang berupa :

- 1 (satu) buah Radiator truk, 1 (satu) buah Accu merk INCOE, 1 (satu) buah Velg mobil truk merupakan milik dari Loekito Rahardjo;
- 1 (satu) buah Mesin Diesel merk DOMPENG merupakan milik dari Saksi Saifuddin;
- 1 (satu) buah Mesin Diesel merk JIANDONG merupakan milik dari Ilham Arif;
- 1 (satu) buah tabung oksigen merupakan milik dari Saksi Susanto;
- 2 (dua) buah Rollingdoor merupakan milik dari Saksi Rio Aguswanto.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terwujud, dalam bentuk kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, dengan kata lain Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan diketahui bahwa semua barang yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut rencananya akan dijula dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut akan dibagi rata oleh Para Terdakwa dengan demikian Para Terdakwa telah bertindak seolah-olah adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur "Yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersama-sama" :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif apabila salah satunya terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Yudi Sumarkan dalam menjalankan aksi kejahatannya tidak seorang diri melainkan bersama dengan Terdakwa II. Mokhamad Nur Kholis;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanan" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan beberapa kali pencurian dalam waktu dan tempat serta korban yang berbeda dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Februari 2022 Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II mencuri kemudian Terdakwa I menyiapkan mobil pick up Daihatsu Grandmax, setelah itu Para Terdakwa menuju didepan rumah di Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang melihat dihalaman rumah ada mesin diesel lalu Terdakwa II turun mengambilnya dan dinaikan diatas mobil, setelah itu Terdakwa I bawa kerumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Grandmax menuju Jalan Gudang Raya Desa Gedok Wetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan sesampainya di Kantor CV. Anugrah Tambang melihat 1 (satu) Radiator truk, 1 (satu) Accu merk INCO, 1 (satu) velg mobil truk diletakkan di halaman kantor CV. Anugrah Tambang dan kondisi kantor dalam keadaan sepi sehingga timbul niat dari Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut setelah itu barang-barang tersebut dibawa Terdakwa dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa menuju Desa Clumpit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA melihat 1 (satu) buah tabung Oksigen di bengkel las yang dalam keadaan sepi setelah itu mengambil 1 (satu) buah tabung oksigen barang tersebut dibawa Terdakwa I dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;
- Bahwa kemudian hari Jum'at tanggal 04 Pebruari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) diesel 16 pk merk Jiandong dengan cara pada saat Para Terdakwa menuju Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax wama hitam No.pol L-8108-EA melihat 1 (satu)

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel 16 pk merk Jiandong yang di letakkan diteras rumah setelah itu Para Terdakwa mengambil 1 (satu) diesel 16 pk merk Jiandong barang tersebut dibawa Terdakwa I dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;

- Bawa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Rolingdoor dengan cara pada saat Para Terdakwa menuju Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan mengendarai kendaraan mobil pickup Daihatsu Grandmax warna hitam No.pol L-8108-EA melihat 2 (dua) buah Rolingdoor yang di letakkan di halaman depan bengkel las jaya makmur setelah itu Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Rolingdoor barang tersebut dibawa Terdakwa I dan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan" ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI"** sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut akan disebutkan nanti dalam amar putusan dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Para Terdakwa harus menggantinya dengan menjalani pidana penjara yang juga akan disebutkan berapa lama nantinya Para Terdakwa harus menjalani pidana penjara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up nopol L-8108-EA, warna hitam, tahun 2010, Noka : MHKP3CA1JAK005930, Nosin : DBL2973. An. SURYADI WIBOWO, alamat MAnyar sabrangan 113-A Rt 02 Rw 05 Surabaya beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up nopol L-8108-EA, warna hitam, tahun 2010, Noka : MHKP3CA1JAK005930, Nosin : DBL2973.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Hadi Siswanto maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Hadi Siswanto, selanjutnya untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Radiator truk.
- 1 (satu) buah Accu merk INCOE.
- 1 (satu) buah Velg mobil truk.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Loekito Rahardjo maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Loekito Rahardjo, selanjutnya untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mesin Diesel merk DOMPENG.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Saifuddin maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Saifuddin, selanjutnya untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mesin Diesel merk JIANDONG.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Ilham Arif maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Ilham Arif, selanjutnya untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung oksigen.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Susanto maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Susanto, selanjutnya untuk barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Rollingdoor.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Rio Aguswanto maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Rio Aguswanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada Para Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pemah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besamya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yudi Sumarkan dan Terdakwa II. Mokhamad Nur Kholis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dilakukan Beberapa Kali*" sebagaimana dalam tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Yudi Sumarkan dan Terdakwa II. Mokhamad Nur Kholis dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up nopol L-8108-EA, wama hitam, tahun 2010, Noka : MHKP3CA1JAK005930, Nosin : DBL2973. An. SURYADI WIBOWO, alamat MAnyar sabrangan 113-A Rt 02 Rw 05 Surabaya beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up nopol L-8108-EA, wama

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, tahun 2010, Noka : MHKP3CA1JAK005930, Nosin : DBL2973.

Dikembalikan kepada Hadi Siswanto

- 1 (satu) buah Radiator truk.
- 1 (satu) buah Accu merk INCOE.
- 1 (satu) buah Velg mobil truk.

Dikembalikan kepada Loekito Rahardjo,

- 1 (satu) buah Mesin Diesel merk DOMPENG.

Dikembalikan kepada Saksi Saifuddin

- 1 (satu) buah Mesin Diesel merk JIANDONG

Dikembalikan kepada Ilham Arif

- 1 (satu) buah tabung oksigen.

Dikembalikan kepada Saksi Susanto

- 2 (dua) buah Rollingdoor.

Dikembalikan kepada Saksi Rio Aguswanto.

6 Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 dalam rapat permusyawaranatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh kami Rubiyanto Budiman, S.H selaku Hakim Ketua, Asma Fandun, S.H dan Faridh Zuhri, S.H., M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiam Padmingtias, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan dihadiri oleh Kumia Aji Nugraha, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H.,

Rubiyanto Budiman, S.H.,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Justiam Padmingtias, SH, Mhum.,

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20